



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

| | | |
|--------------------|---|---|
| Nama lengkap | : | MOCH. BAGUS SANTOSO alias KENTUS |
| Tempat lahir | : | bin EDI SUTOYO |
| Umur/tanggal lahir | : | Madiun |
| Jenis kelamin | : | 20/30 Mei 2002 |
| Kebangsaan/ | : | Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Tempat tinggal | : | Jl. Jati Siwur, RT.05, RW.02, Kel. Demangan, Kec. Taman, Kota Madiun atau tinggal di Desa Sambirejo, Rt/Rw 9/4, Kec. Jiwan Kab. Madiun. |
| A g a m a | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Pengamen |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ surat penetapan penahanan oleh :

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023, dengan jenis penahanan rutan;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2023 dengan tanggal 02 Agustus 2023 dengan jenis penahanan rutan;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal sejak 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023, dengan jenis penahanan rutan;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023. Dengan jenis penahanan rutan;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023, dengan jenis penahanan rutan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Sigit Haryo Wibowo, SH, Bambang Eko Nugroho, SH, Yonathan Didik Hartono, SH, Arifin,

Halaman 1 dari halaman 32 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, Ris Samudra, SH, Agung Suprantio, SH, Mohammad Muhari, SH, Taufik Sudarsono, SH, Mohammad Fitria Romadhon, SH, Hari Purwanto, SH, Shinto, SH, Satrio Haryo Yudanto, SH, Shofiyatul Jannatunaim, SH.MH, Citra Anggun Puspita, SH, Dhimasko Barayoni, SH, kesemuanya Advokat/Pengacara Prakterk pada Lembaga Bantuan Hukum Imparcial Madiun yang berkantor di Jalan Mojopahit Nomor 81 Winongo Kota Madiun, berdasarkan penetapan penunjukan penasehat hukum Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mad, untuk, mendampingi terdakwa selama proses pemeriksaan perkara ini;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat-surat dan berkas pemeriksaan penyidikan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun tertanggal 9 Agustus 2023 Nomor 1076/M.5.14.3/Biasa/Eoh.2/08/2023 perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa **MOCH. BAGUS SANTOSO alias KENTUS bin EDI SUTOYO**;
2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun tertanggal 9 Agustus 2023 No : 97/Pid.B/2023/PN Mad perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa **MOCH. BAGUS SANTOSO alias KENTUS bin EDI SUTOYO**;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun tertanggal 9 Agustus 2023 Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mad perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara **MOCH. BAGUS SANTOSO alias KENTUS bin EDI SUTOYO**;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana, Nomor Reg. Perkara PDM-50/MDN/Eoh.2/08/2023 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Jaksa Penuntut Umum, atas terdakwa yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. BAGUS SANTOSO alias KENTUS bin EDI SUTOYO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “ **Membantu melakukan percobaan pembunuhan yang direncanakan** ” sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 2 dari halaman 33 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 56 ke-1 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP Jo pasal 340 KUHP.

2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa **MOCH. BAGUS SANTOSO alias KENTUS bin EDI SUTOYO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam yang ada bercak darah dan lumpur milik korban, 1 (satu) potong kaos singlet warna hitam milik korban, 1 (satu) potong jaket warna hitam milik korban, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam yang ada noda lumpur dikembalikan kepada **saksi korban ANDI MARWAN SUBEKTI**.
 - 1 (satu) pecahan batu paving ukuran 10x10 cm terdapat noda bercak warna merah yang diduga noda darah, 1 (satu) pasang sandal merk new era profound warna hitam
dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No. Pol. AE-2779-DH;
dikembalikan kepada terdakwa MOCH BAGUS SANTOSO Alias KENTUS Bin EDI SUTOYO.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa lewat penasehat hukumnya telah mengajukan pembelaan (pledois) secara tertulis didepan persidangan pada tanggal 14 September 2023, yang pada pokoknya bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas dari Penasehat hukum terdakwa tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diatas oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kedepan persidangan, karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama; _

Bahwa terdakwa MOCH. BAGUS SANTOSO Alias KENTUS Bin EDI SUTOYO ada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Ring Road Barat sebelah utara Tugu UKS (di trotoar jalan) Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota

Halaman 3 dari halaman 33 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang, apabila maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata, dengan adanya permulaan membuat kejahatan itu dan perbuatan itu tidak diselesaikan hanyalah oleh sebab hal yang tidak tergantung kepada kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa memulai mengamen di lampu merah terminal Kargo Madiun bersama dengan saksi BIMA PUTRA RAMADHANI Alias KONYIL Bin TONI HARTONO dan saat itu terdakwa bersama dengan saksi BIMA PUTRA RAMADHANI Alias KONYIL Bin TONI HARTONO bersama dengan teman-temannya melakukan minum minuman keras kemudian saksi korban yang bernama ANDI MARWAN SUBEKTI ikut bergabung juga ikut minum minumam keras yang dilakukan diatas tanggul sampai dengan pukul 23.00 Wib dan saat itu saksi BIMA PUTRA RAMADHANI Alias KONYIL Bin TONI HARTONO cek cok dengan saksi korban ANDI MARWAN SUBEKTI sampai saksi BIMA PUTRA RAMADHANI Alias KONYIL Bin TONI HARTONO marah dengan saksi korban hingga melakukan penganiayaan dengan cara menarik kaos dibagian depan, selanjutnya tangan kanan saksi BIMA PUTRA RAMADHANI Alias KONYIL Bin TONI HARTONO dengan posisi mengepal memukul sebanyak 1 (satu) kali di bagian pelipis kiri dengan posisi saksi korban berdiri menghadap ke selatan dan saksi BIMA PUTRA RAMADHANI Alias KONYIL Bin TONI HARTONO berdiri disebelah kiri saksi korban, kemudian saksi BIMA PUTRA RAMADHANI Alias KONYIL Bin TONI HARTONO dengan menggunakan pecahan paving dilemparkan kearah saksi korban yang mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi BIMA PUTRA RAMADHANI Alias KONYIL Bin TONI HARTONO memukuli dengan menggunakan pecahan paving diataro 4 (empat) sampai 5 (lima) kali mengenai dibagian kepala atas saksi korban hingga saksi korban tergerletak di atas aspal di jalan Ring Road Barat dan saat itu keadaan saksi korban menderita luka dikepala bagian atas sehingga mengeluarkan darah banyak sekali sampai berceceran diatas aspal jalan, hingga saksi korban kesadarannya menurun sampai saksi korban tidak kuat berdiri dan saat itu yang berada ditempat tersebut ada saksi MUCHAMMAD MUGHNITY ALHAQ Alias AL dan ada saksi BIMA PUTRA RAMADHANI Alias KONYIL Bin TONI HARTONO karena memang kedua saksi tersebut ada ditempat kejadian sedangkan teman-

Halaman 4 dari halaman 33 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman yang lain melarikan diri mungkin takut dengan kejadian tersebut dan setelah itu karena saksi korban sudah tidak berdaya maka terdakwa diajak oleh saksi BIMA PUTRA RAMADHANI Alias KONYIL Bin TONI HARTONO dengan mengatakan " ayo tak jak ngulon Ben gak ngerti uwong, bocah iki diguwak ae (ayo tak ajak ke barat biar tidak diketahui oleh orang, anak ini dibuang saja) untuk membuang saksi korban ke Bengawan Madiun, kalau nantinya saksi korban meninggal tidak mudah diketahui oleh orang sekitar kejadian tersebut, kemudian terdakwa menyiapkan prasarananya yaitu kendaraan sepeda motor merk yamaha Jupiter Z No. Pol. AE-2779-DH warna biru hitam milik terdakwa dengan cara terdakwa dibagian depan sebagai pengemudi sedangkan saksi korban ditaruh ditengah karena saksi korban kondisinya sangat lemah sedangkan saksi BIMA PUTRA RAMADHANI Alias KONYIL Bin TONI HARTONO dibelakang dengan cara memegangi saksi korban sesampainya di jalan pinggir sungai Madiun saksi korban diturunkan dari sepeda motor kemudian saksi korban ditarik dibawa ke bawah jembatan sungai Madiun setelah sampai dibawah jembatan sungai Madiun saksi korban dibuang ke sungai dengan maksud oleh saksi BIMA PUTRA RAMADHANI Alias KONYIL Bin TONI HARTONO saksi korban pasti meninggal dunia karena saksi korban saat itu sudah tidak berdaya tetapi kenyataanya saksi korban bisa berenang dan bisa menyelamatkan diri dan meminta bantuan ke warga hingga saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah dr.SOEDONO Madiun dan setelah dilakukan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDONO Madiun saksi korban ANDI MARWAN SUBEKTI dengan Kesimpulan Diagnosa (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian) Cedera otak Ringan, patah tertutup tulang selangka kanan dan patah tertutup tulang pangkal jari kelingking kanan kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul , mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama kurang lebih tiga bulan, penderita tersebut belum sembuh sama sekali , besar harapan ia akan sembuh jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi), demikian Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDONO Nomor. 445/31/303/2023 tanggal 3 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MADE UKI R.,Kes.,Sp.OT (K).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56 ayat (1) KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP Jo pasal 340 KUHP atau,

Kedua :

Halaman 5 dari halaman 33 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MOCH. BAGUS SANTOSO Alias KENTUS Bin EDI SUTOYO ada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Ring Road Barat sebelah utara Tugu UKS (di trotoar jalan) Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, apabila maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata, dengan adanya permulaan membuat kejahatan itu dan perbuatan itu tidak diselesaikan hanyalah oleh sebab hal yang tidak tergantung kepada kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa memulai mengamen di lampu merah terminal Kargo Madiun bersama dengan saksi BIMA PUTRA RAMADHANI Alias KONYIL Bin TONI HARTONO dan saat itu terdakwa bersama dengan saksi BIMA PUTRA RAMADHANI Alias KONYIL Bin TONI HARTONO bersama dengan teman-temannya melakukan minum minuman keras kemudian saksi korban yang bernama ANDI MARWAN SUBEKTI ikut bergabung juga ikut minum minuman keras yang dilakukan diatas tanggul sampai dengan pukul 23.00 Wib dan saat itu saksi BIMA PUTRA RAMADHANI Alias KONYIL Bin TONI HARTONO cek cok dengan saksi korban ANDI MARWAN SUBEKTI sampai saksi BIMA PUTRA RAMADHANI Alias KONYIL Bin TONI HARTONO marah dengan saksi korban hingga melakukan penganiayaan dengan cara menarik kaos dibagian depan, selanjutnya tangan kanan saksi BIMA PUTRA RAMADHANI Alias KONYIL Bin TONI HARTONO dengan posisi mengepal memukul sebanyak 1 (satu) kali di bagian pelipis kiri dengan posisi saksi korban berdiri menghadap ke selatan dan saksi BIMA PUTRA RAMADHANI Alias KONYIL Bin TONI HARTONO berdiri disebelah kiri saksi korban, kemudian saksi BIMA PUTRA RAMADHANI Alias KONYIL Bin TONI HARTONO dengan menggunakan pecahan paving dilemparkan kearah saksi korban yang mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi BIMA PUTRA RAMADHANI Alias KONYIL Bin TONI HARTONO memukuli dengan menggunakan pecahan paving diataranya 4 (empat) sampai 5 (lima) kali mengenai dibagian atas saksi korban hingga saksi korban tergerletak di atas aspal di jalan Ring Road Barat dan saat itu keadaan saksi korban menderita luka dikepala bagian atas sehingga mengeluarkan darah banyak sekali sampai bercerceran diatas aspal jalan, hingga saksi korban kesadarannya

Halaman 6 dari halaman 33 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurun sampai saksi korban tidak kuat berdiri dan saat itu yang berada ditempat tersebut ada saksi MUCHAMMAD MUGHNITY ALHAQ Alias AL dan ada saksi BIMA PUTRA RAMADHANI Alias KONYIL Bin TONI HARTONO karena memang kedua saksi tersebut ada ditempat kejadian sedangkan teman-teman yang lain melarikan diri mungkin takut dengan kejadian tersebut dan setelah itu karena saksi korban sudah tidak berdaya maka terdakwa diajak oleh saksi BIMA PUTRA RAMADHANI Alias KONYIL Bin TONI HARTONO dengan mengatakan " ayo tak jak ngulon Ben gak ngerti uwong, bocah iki diguwak ae (ayo tak ajak ke barat biar tidak diketahui orang, anak ini dibuang saja) untuk membuang saksi korban ke Bengawan Madiun kalau nantinya saksi korban meninggal tidak mudah diketahui oleh orang sekitar kejadian tersebut, kemudian terdakwa menyiapkan prasarananya yaitu kendaraan sepeda motor merk yamaha Jupiter Z No. Pol. AE-2779-DH warna biru hitam milik terdakwa dengan cara terdakwa dibagian depan sebagai pengemudi sedangkan saksi korban ditaruh ditengah karena saksi korban kondisinya sangat lemah sedangkan saksi BIMA PUTRA RAMADHANI Alias KONYIL Bin TONI HARTONO dibelakang dengan cara memegangi saksi korban sesampainya di jalan pinggir sungai Madiun saksi korban diturunkan dari sepeda motor kemudian saksi korban ditarik dibawa ke bawah jembatan sungai Madiun setelah sampai dibawah jembatan sungai Madiun saksi korban dibuang ke sungai dengan maksud oleh saksi BIMA PUTRA RAMADHANI Alias KONYIL Bin TONI HARTONO saksi korban pasti meninggal dunia karena saksi korban saat itu sudah tidak berdaya tetapi kenyataanya saksi korban bisa berenang dan bisa menyelamatkan diri dan meminta bantuan ke warga hingga saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah dr.SOEDONO Madiun dan setelah dilakukan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDONO Madiun saksi korban ANDI MARWAN SUBEKTI dengan Kesimpulan Diagnosa (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian) Cedera otak Ringan, patah tertutup tulang selangka kanan dan patah tertutup tulang pangkal jari kelingking kanan kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul , mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama kurang lebih tiga bulan, penderita tersebut belum sembuh sama sekali , besar harapan ia akan sembuh jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi), demikian Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDONO Nomor. 445/31/303/2023 tanggal 3 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MADE UKI R.,Kes.,Sp.OT (K).

Halaman 7 dari halaman 33 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56 ayat (1) KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP Jo pasal 338 KUHP atau,

Ketiga :

Bahwa terdakwa BIMA PUTRA RAMADHANI Alias KONYIL Bin TONI HARTONO pada hari Kamis tanggal tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Ring Road Barat sebelah utara Tugu UKS (di trotoar jalan) Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, dengan sengaja membantu waktu kejahanan itu dilakukan, penganiayaan tersebut berakibat luka berat, apabila maksud akan melakukan kejahanan itu sudah nyata, dengan adanya permulaan membuat kejahanan itu dan perbuatan itu tidak diselesaikan hanyalah oleh sebab hal yang tidak tergantung kepada kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MOCH. BAGUS SANTOSO Alias KENTUS Bin EDI SUTOYO ada hari Kamis tanggal tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Ring Road Barat sebelah utara Tugu UKS (di trotoar jalan) Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, dengan sengaja membantu waktu kejahanan itu dilakukan, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, apabila maksud akan melakukan kejahanan itu sudah nyata, dengan adanya permulaan membuat kejahanan itu dan perbuatan itu tidak diselesaikan hanyalah oleh sebab hal yang tidak tergantung kepada kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa memulai mengamen di lampu merah terminal Kargo Madiun bersama dengan saksi BIMA PUTRA RAMADHANI Alias KONYIL Bin TONI HARTONO dan saat itu terdakwa bersama dengan saksi BIMA PUTRA RAMADHANI Alias KONYIL Bin TONI HARTONO bersama dengan teman-temannya melakukan minum minuman keras kemudian saksi korban yang bernama ANDI MARWAN SUBEKTI ikut bergabung juga ikut minum minuman keras yang dilakukan diatas tanggul sampai dengan pukul 23.00 Wib dan saat itu saksi BIMA PUTRA RAMADHANI Alias KONYIL Bin TONI HARTONO cek cok dengan saksi korban

Halaman 8 dari halaman 33 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI MARWAN SUBEKTI sampai saksi BIMA PUTRA RAMADHANI Alias KONYIL Bin TONI HARTONO marah dengan saksi korban hingga melakukan penganiayaan dengan cara menarik kaos dibagian depan, selanjutnya tangan kanan saksi BIMA PUTRA RAMADHANI Alias KONYIL Bin TONI HARTONO dengan posisi mengepal memukul sebanyak 1 (satu) kali di bagian pelipis kiri dengan posisi saksi korban berdiri menghadap ke selatan dan saksi BIMA PUTRA RAMADHANI Alias KONYIL Bin TONI HARTONO berdiri disebelah kiri saksi korban, kemudian saksi BIMA PUTRA RAMADHANI Alias KONYIL Bin TONI HARTONO dengan menggunakan pecahan paving dilemparkan kearah saksi korban yang mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi BIMA PUTRA RAMADHANI Alias KONYIL Bin TONI HARTONO memukuli dengan menggunakan pecahan paving diatara 4 (empat) sampai 5 (lima) kali mengenai dibagian kepala atas saksi korban hingga saksi korban tergerletak di atas aspal di jalan Ring Road Barat dan saat itu keadaan saksi korban menderita luka dikepala bagian atas sehingga mengeluarkan darah banyak sekali sampai berceceraan diatas aspal jalan, hingga saksi korban kesadarannya menurun sampai saksi korban tidak kuat berdiri dan saat itu yang berada ditempat tersebut ada saksi MUCHAMMAD MUGHNITY ALHAQ Alias AL dan ada saksi BIMA PUTRA RAMADHANI Alias KONYIL Bin TONI HARTONO karena memang kedua saksi tersebut ada ditempat kejadian sedangkan teman-teman yang lain melarikan diri mungkin takut dengan kejadian tersebut dan setelah itu karena saksi korban sudah tidak berdaya maka terdakwa diajak oleh saksi BIMA PUTRA RAMADHANI Alias KONYIL Bin TONI HARTONO dengan mengatakan " ayo tak jak ngulon Ben gak ngerti uwong, bocah iki diguwak ae (ayo tak ajak ke barat biar tidak diketahui orang, anak ini dibuang saja) untuk membuang saksi korban ke Bengawan Madiun kalaup nantinya saksi korban meninggal tidak mudah diketahui oleh orang sekitar kejadian tersebut, kemudian terdakwa menyiapkan prasarananya yaitu kendaraan sepeda motor merk yamaha Jupiter Z No. Pol. AE-2779-DH warna biru hitam milik terdakwa dengan cara terdakwa dibagian depan sebagai pengemudi sedangkan saksi korban ditaruh ditengah karena saksi korban kondisinya sangat lemah sedanngkan saksi BIMA PUTRA RAMADHANI Alias KONYIL Bin TONI HARTONO dibelakang dengan cara memegangi saksi korban sesampainya di jalan pinggir sungai Madiun saksi korban diturunkan dari sepeda motor kemudian saksi korban ditarik dibawa ke bawah jembatan sungai Madiun setelah sampai dibawah jembatan sungai Madiun saksi korban dibuang ke sungai dengan maksud oleh saksi BIMA PUTRA RAMADHANI Alias KONYIL

Halaman 9 dari halaman 33 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin TONI HARTONO saksi korban pasti meninggal dunia karena saksi korban saat itu sudah tidak berdaya tetapi kenyataanya saksi korban bisa berenang dan bisa menyelamatkan diri dan meminta bantuan ke warga hingga saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah dr.SOEDONO Madiun dan setelah dilakukan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDONO Madiun saksi korban ANDI MARWAN SUBEKTI dengan Kesimpulan Diagnosa (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian) Cedera otak Ringan, patah tertutup tulang selangka kanan dan patah tertutup tulang pangkal jari kelingking kanan kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul , mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama kurang lebih tiga bulan, penderita tersebut belum sembuh sama sekali , besar harapan ia akan sembuh jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi), demikian Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDONO Nomor. 445/31/303/2023 tanggal 3 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MADE UKI R.,Kes.,Sp.OT (K).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56 ayat (1) KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP Jo pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya didepan persidangan masing-masing, yaitu :

1. Saksi ANDI MARWAN SUBEKTI (Saksi Korban);

- Bahwa telah terjadi kejadian percobaan pembunuhan pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat dijalan Ring Road Barat, sebelah utara Tugu UKS kelurahan Patihan Kec. Manguharjo Kota Madiun yang diterangkan dengan cara awalnya saksi korban dianiaya dengan cara pertama dengan menggunakan tangan dengan posisi tangan mengepal dipukulkan kebagian pelipis kiri, kemudian dilempar dengan menggunakan pecahan paving yang mengenai bagian kepala atas, kemudian melakukan pemukulan dengan menggunakan pecahan paving ke bagian kepala atas yang mengenai kepala burulang kali lebih dari 3 (tiga) kali, jari kelingking hingga patah, mengenai bahu kanan hingga tulang bahu patah;
- Bahwa awalnya saksi korban ikut bergabung minum-minuman keras arak jowo bersama dengan teman-teman pengamen hingga saksi korban merasa mabuk, dan saat itu saksi BIMA PUTRA memerintahkan saksi korban pulang tetapi saksi korban tidak mau pulang hingga saksi BIMA PUTRA marah dan waktu

Halaman 10 dari halaman 33 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi korban juga melontarkan perkataan kotor sehingga saksi BIMA PUTRA semakin emosi hingga melakukan penganiayaan hingga saksi korban kesadarannya kurang, karena saksi korban dianggap sudah meninggal maka kemudian saksi korban dibuang ke Bengawan Madiun untuk menghilangkan jejak apabila saksi korban meninggal dunia;

- Bahwa saat saksi korban dibawa ke Bengawan Madiun untuk dibuang dinaikkan sepeda motor yang dibelakang saksi BIMA PUTRA sedangkan yang didepan adalah terdakwa karena saksi korban kesadarannya tidak normal pengaruh kepala dipukuli oleh saksi BIMA PUTRA dan pengaruh minuman keras;
- Bahwa saksi korban ditemukan oleh orang tuanya (Bapaknya) pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 Wib selesai dianiaya oleh saksi BIMA PUTRA dan posisi saat itu di jalan Ring Road Barat Kota Madiun dekat tugu Selamat Datang, dan setelah bertemu dengan bapak saksi korban diketahui saksi korban kondisinya dalam keadaan luka berdarah di kaki dan kepala, setelah itu saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Daerah dr. SOEDONO Kota Madiun.
- Bahwa setelah saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah dr SOEDONO Kota Madiun lalu Bapak saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Madiun Kota;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah orang yang nama panggilannya adalah saksi BIMA PUTRA pekerjaan pengamen alamat kos di Jalan Kampar Gg.Buntu Kota Madiun dan dibantu oleh terdakwa;
- Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan adalah saksi BIMA PUTRA dan akibat pemukulan itu saksi korban kehilangan kesadarannya dan keadaan setengah sadar saksi korban ingat dibonceng sepeda motor dengan posisi ditengah kemudian dibuang ke Sungai Bengawan Madiun di jalan Ring Road Kota Madiun dan ada yang membantu untuk membuang saksi korban ke Sungai Bengawan Madiun tersebut terdakwa.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka berdarah di kepala, jari kelingking tangan kanan patah dan tulang bahu kanan juga patah, jadi kemungkinan saksi korban dipukul dibagian kepala juga dibagian tubuh, tangan dan punggung;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib saksi korban pamit ke orang tuanya untuk pergi bermain, namun sampai malam hari ternyata tidak pulang sampai pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 hingga sampai pukul 09.00 Wib saksi korban baru mendapat ditemukan di

Halaman 11 dari halaman 33 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ring Road Kota Madiun dan menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh saksi BIMA PUTRA yang dibantu oleh terdakwa; -Bawa benar saksi korban menerangkan bahwa setelah saksi korban ditemukan karena keadaan luka lalu dibawa ke Rumah Sakit Daerah dr. SOEDONO Kota Madiun dan dilakukan pemeriksaan hingga diketahui luka dibagian kepala, patah tulang pangkal jari kelingking tangan kanan, patah tulang selangka kanan;

- Bahwa saksi korban dalam pengaruh minum-minuman keras jadi ngomongnya tidak fokus sehingga saksi BIMA PUTRA merasa tersinggung yang akhirnya melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, sehingga saksi korban kesadarannya menurun dan waktu saksi korban dibuang di Sungai Bengawan Madiun untungnya saksi korban masih bisa berenang sehingga saksi korban bisa menepi dan akhirnya minta pertolongan orang dan dikembalikan lagi ketempat semula yaitu di Tugu Selamat Datang Kota Madiun di jalan Ring Road Barat Kelurahan Patihan Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa yang melakukan pemukulan hanya 1 (satu) orang yang bernama saksi BIMA PUTRA dan akibat pemukulan tersebut saksi korban hilang kesadarannya setelah setengah sadar saksi korban saat dibuang ke Sungai Bengawan Madiun ada yang membantu saat saksi korban dibuang ke Pengawan Madiun yaitu dibantu oleh terdakwa dengan dinaikkan sepeda motor milik terdakwa, karena saat dibawa ke Bengawan Madiun dinaikkan sepeda motor dengan cara ada yang menyetir yaitu terdakwa sedangkan saksi korban ditaruh ditengah sedangkan dibelakang adalah saksi BIMA PUTRA dan saat saksi korban dibuang di Bengawan Madiun dilakukan oleh 1 (satu) orang adalah saksi BIMA PUTRA dengan cara saksi korban diseret lalu dijeburkan ke Sungai Bangawan Madiun karena saksi korban dapat renang sehingga dapat menepi.
- Bahwa setelah dipukuli dengan paving saksi korban terjatuh ke aspal, dan menderita luka dan mengeluarkan banyak darah dari kepala selanjutnya saksi korban tidak memperhatikan sekeliling termasuk keberadaan saksi BIMA PUTRA karena saat setelah saksi korban dipukuli berulang kali kesadaranya turun selanjutnya saksi korban berusaha dengan sekuat tenaga naik ke atas tanggul dengan maksud agar bisa istirahat diatas bukan di jalan raya, sesampainya diatas tanggul dipinggir jalan raya merebahkan diri karena memang merasakan sakit karena dipukul dengan menggunakan pecahan paving berulang kali oleh saksi BIMA PUTRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah beberapa saat saksi korban berada diatas tanggul pinggir jalan, selanjutnya saksi mendengarkan omongan dari saksi BIMA PUTRA dengan mengatakan " ayo di guwak ae cah iki (ayo dibuang saja anak ini) dan terdakwa mengatakan " Anu... wes mati iki di guak biasane ae (Anu ... wes mati ini, dibuang ditempat biasanya saja) selanjutnya saksi korban dibawa turun dari tanggul oleh saksi BIMA PUTRA kemudian dinaikkan sepeda motor dengan posisi saksi korban ditaruh ditengah, sedangkan saksi BIMA PUTRA duduk paling belakang dan yang menyetir saksi korban ketahui adalah terdakwa.
- Bawa akibat perbuatan saksi BIMA PUTRA saksi korban mengalami luka terbuka dan mengeluarkan banyak darah dari kepala bagian atas, jari telunjuk tangan kanan patah, tulang bahu kanan patah dan saksi korban opname di RSUD dr. SOEDONO Madiun selama 5 (lima) hari dan tidak bisa menjalani aktifitas selama 3 (tiga) bulan;
- Bawa barang bukti berupa pakaian benar yang dipakai saksi korban saat terjadi penganiayaan dan percobaan pembunuhan sepeda motor yang digunakan untuk membuang saksi korban, pecahan paving yang masih ada bercak darah adalah yang digunakan untuk memukuli saksi korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUPRIYONO;

- Bawa telah terjadi kejadian percobaan pembunuhan pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat dijalan Ring Road Barat, sebelah utara Tugu UKS kelurahan Patihan Kec. Manguharjo Kota Madiun yang diterangkan anak saksi;
- Bawa saksi tidak tahu kejadiannya bahwa yang saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 Wib saksi diberi tahu oleh tetangganya yang intinya bahwa anak saksi yang bernama ANDI MARWAN SUBEKTI telah dianiaya oleh orang dan posisinya sekarang di jalan Ring Road Barat Kota Madiun dekat tugu Selamat Datang, saat itu juga saksi berangkat mencari anaknya dan setelah bertemu dengan anak saksi ternyata memang kondisinya dalam keadaan luka berdarah di kaki dan kepala, setelah itu saksi bawa ke Rumah Sakit;
- Bawa setelah membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah dr SOEDONO Kota Madiun lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Madiun Kota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban adalah anak kandung saksi yang menerangkan bahwa yang melakukan penganiayaan adalah orang yang nama panggilannya adalah KONYIL pekerjaan pengamen alamat kos di Jalan Kampar Gg.Buntu Kota Madiun dan dibantu oleh temannya yang bernama KENTUS;
- Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan adalah Saksi yang bernama KONYIL dan akibat pemukulan itu anak saksi kehilangan kesadarannya dan keadaan setengah sadar anak saksi ingat dibonceng sepeda motor anak saksi posisi ditengah kemudian dibuang ke Sungai Bengawan Madiun di jalan Ring Road Kota Madiun dan cerita anak saksi ada yang membantu untuk membuang anak saksi ke Sungai Bengawan Madiun tersebut yaitu terdakwa yang sebagai pemilik motor merk Yamaha Jupiter Z yang digunakan untuk membонceng anak saksi diuang ke Bangawan Madiun;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut anak saksi mengalami luka berdarah di kepala, jari kelingking tangan kanan patah dan tulang bahu kanan juga patah, jadi kemungkinan anak saksi dipukul dibagian kepala juga dibagian tubuh, tangan dan punggung;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib anak saksi yang bernama ANDI MARWAN SUBEKTI pamit untuk pergi bermain, namun sampai malam hari ternyata tidak pulang, saat itu saksi juga mencari anak saksi sampai pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 Wib di sekitaran Kota Madiun ditempat biasanya bermain tetapi tidak ditemukan hingga sampai pukul 09.00 Wib anak saksi baru mendapat kabar kalau anak saksi ada di Jalan Ring Road Kota Madiun dan menjadi korban penganiayaan;
- Bahwa setelah menemukan anak saksi lalu dibawa ke Rumah Sakit Daerah dr. SOEDONO Kota Madiun dan dilakukan pembuatan Visum Et Repertum;
- Bahwa saksi korban dalam pengakuannya tidak pernah minum-minuman keras kalau saat itu anak saksi melakukan minum-minuman keras saksi tidak tahu;
- Bahwa yang melakukan pemukulan hanya 1 (satu) orang yang bernama KUNYIL dan akibat pemukulan tersebut anak saksi hilang kesadarannya setelah setengah sadar anak saksi menceritakan bahwa saat anak saksi dibuang ke Sungai Bengawan Madiun ada yang membantu saat anak saksi dibuang ke Pengawan Madiun adalah terdakwa dengan cara dibonceng dan diapit oleh saksi BIMA PUTRA yang posisi dibelakang, karena saat dibawa ke Bengawan Madiun dinaikkan sepeda motor dengan cara ada yang menyentir

Halaman 14 dari halaman 33 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi ditaruh ditengah sedangkan dibelakang ada orang yang memegangi yaitu saksi yaitu saksi BIMA PUTRA;

- Bahwa saksi korban juga tidak tahu saat terdakwa membongceng saksi korban dengan menggunakan sepeda motor apa karena saksi korban sudah tidak sadar karena pengaruh penganiayaan yang dilakukan oleh saksi BIMA PUTRA;
- Bahwa saksi korban saat itu disuruh pulang oleh saksi BIMA PUTRA tetapi tidak mau kemudian dianiaya dan kemudian dibantu oleh terdakwa anak saksi dibuang ke Bengawan Madiun;
- Bahwa saat pertama kali saksi bertemu dengan anak saksi (Saudara ANDI MARWAN SUBEKTI) kondisinya anak saksi mengalami luka berdarah dibagian kepala, kemudian jari kelingking kanan kelihatan patah, kemudian pakaian yang dikenakan anak saksi kotor semua kena lumpur, kemudian di jalan Ring Road Barat (pinggir utara) sebelah utara tugu UKS Kelurahan Patihan Kec. Manguharjo Kota Madiun ditemukan ceceran darah dari luka anak saksi akibat penganiayaan yang dilakukan oleh saksi BIMA PUTRA;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi mengalami luka terbuka dan berdarah di kepala, kemudian jari kelingking kanan patah, tulang bahu kanan patah dan sampai saat itu anak saksi harus opname selama 5 (lima) hari di RSUD. Dr SOEDONO Madiun dan tidak bisa menjalani aktifitas selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa barang bukti berupa pakaian benar yang dipakai anak saksi saat terjadi penganiayaan dan percobaan pembunuhan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3.Saksi MUCHHAMMAD MUGHNITY ALHAQ Alias AL;

- Bahwa telah terjadi kejadian percobaan pembunuhan terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat dijalan Ring Road Barat, sebelah utara Tugu UKS kelurahan Patihan Kec. Manguharjo Kota Madiun yang diterangkan dengan cara awalnya saksi korban dianiaya dengan cara pertama dengan menggunakan tangan dengan posisi tangan mengepal dipukulkan kebagian pelipis kiri, kemudian dilempar dengan menggunakan pecahan paving yang mengenai bagian kepala atas, kemudian melakukan pemukulan dengan menggunakan pecahan paving ke bagian kepala atas yang mengenai kepala burulang kali lebih dari 3 (tiga) kali karena saat itu saksi mengetahui sendiri karena saat itu saksi juga bergabung untuk minum-minuman keras berupa arak jowo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah dilakukan oleh saksi BIMA PUTRA sendiri, namun setelah melakukan penganiayaan saksi BIMA PUTRA meminta tolong kepada terdakwa untuk membongkarkan sepeda motor saksi korban dan saksi BIMA PUTRA ke daerah pinggir sungai Bengawan Madiun untuk menjeburkan saksi korban ke sungai Bengawan Madiun;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan saksi korban dan tidak ada hubungan keluarga dan saksi bertemu dengan saksi korban baru 1 (satu) kali saat itu;
- Bahwa saat itu saksi bersama – sama dengan teman-teman pengamen di jalan Ring Road Barat sebelah utara tugu UKS Kelurahan Patihan Kec. Manguharjo Kota Madiun dilakukan sekitar 10 (sepuluh) orang dan saat itu saksi korban juga ikut minum-minuman keras arak jowo.
- Bahwa saksi mengetahui saksi BIMA PUTRA melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara melemparkan pecahan paving blok dari atas tanggul ke arah kepala saksi korban yang berada dibawah sebanyak 1 (satu) kali, memukul kearah kepala saksi korban dengan menggunakan pecahan paving blok sebanyak sekitar 3 (tiga) kali , dan membuang saksi korban ke Bengawan Madiun yang dibantu oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melihat saksi BIMA PUTRA melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter tepatnya saksi berada disebelah timur, sedangkan melihat saksi korban dilempar ke sunagi Madiun jarak sekitar 20 (dua puluh) meter di sebelah timur yang dilakukan oleh saksi BIMA PUTRA dan dibantu oleh terdakwa.
- Bahwa saksi melihat dengan jelas karena waktu itu ada lampu penerangan jalan sehingga dengan jelas saksi BIMA PUTRA melakukan penganiayaan dan saksi BIMA PUTRA dibantu oleh terdakwa membuang saksi korban ke sungai Madiun dan waktu itu saksi juga mendengar suara saksi korban dijeburkan ke sungai Madiun;
- Bahwa saksi korban dibawa untuk dibuang ke Bengawan Madiun dibantu oleh terdakwa dinaikkan sepeda motor yang dibelakang saksi BIMA PUTRA sedangkan yang didepan adalah terdakwa karena saksi korban kesadarannya tidak normal pengaruh kepala dipukuli oleh saksi BIMA PUTRA dan pengaruh minuman keras.
- Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan adalah saksi BIMA PUTRA dan akibat pemukulan itu saksi korban kehilangan kesadarannya dan keadaan setengah sadar saksi korban dibonceng sepeda motor dengan posisi

Halaman 16 dari halaman 33 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengah kemudian dibuang ke Sungai Bengawan Madiun di jalan Ring Road Kota Madiun dan ada yang membantu untuk membuang saksi korban ke Sungai Bengawan Madiun tersebut dibantu oleh terdakwa;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka berdarah di kepala, jari kelingking tangan kanan patah dan tulang bahu kanan juga patah, jadi kemungkinan saksi korban dipukul dibagian kepala juga dibagian tubuh, tangan dan punggung.
- Bahwa setelah dipukuli dengan paving saksi korban terjatuh ke aspal, dan menderita luka dan mengeluarkan banyak darah dari kepala selanjutnya saksi korban tidak memperhatikan sekeliling termasuk keberadaan saksi BIMA PUTRA karena saat setelah saksi korban dipukuli berulang kali kesadaranya turun selanjutnya saksi korban berusaha dengan sekuat tenaga naik ke atas tanggul dengan maksud agar bisa istirahat diatas bukan di jalan raya, sesampainya diatas tanggul dipinggir jalan raya merebahkan diri karena memang merasakan sakit karena dipukul dengan menggunakan pecahan paving berulang kali oleh saksi BIMA PUTRA;
- Bahwa akibat perbuatan saksi BIMA PUTRA saksi korban mengalami luka terbuka dan mengeluarkan banyak darah dari kepala bagian atas, jari telunjuk tangan kanan patah, tulang bahu kanan patah dan saksi korban opname di RSUD dr. SOEDONO Madiun;
- Bahwa selama dirawat dirumah saksit biaya pengobatan ditanggung oleh orang tuanya sendiri, saksi BIMA PUTRA dan terdakwa selama ini belum meminta maaf ke saksi korban maupun dengan orang tua saksi korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka terbuka dan berdarah di kepala, kemudian jari kelingking kanan patah, tulang bahu kanan patah;
- Bahwa barang bukti berupa pakaian benar yang dipakai saksi korban saat terjadi penganiayaan dan percobaan pembunuhan dengan cara dibuang kealiran sungai Bengawan Madiun sepeda motor yang digunakan untuk membuang saksi korban, pecahan paving yang masih ada bercak darah adalah yang digunakan untuk memukuli saksi korban sepeda motor yang digunakan untuk membuang saksi korban ke Bengawan Madiun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi EDI PRIYONO:

- Bahwa saksi adalah salah satu petugas dari Satreskrim Polres Madiun Kota yang berhasil mengamankan pelaku percobaan pembunuhan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap saksi korban ANDI MARWAN SUBEKTI yaitu saksi BIMA PUTRA dan juga berhasil mengamankan orang yang membantu melakukan tindak pidana tersebut yaitu terdakwa;

- Bahwa kejadian percobaan pembunuhan terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat dijalan Ring Road Barat, sebelah utara Tugu UKS kelurahan Patihan Kec. Manguharjo Kota Madiun yang diterangkan dengan cara awalnya saksi korban dianiaya dengan cara pertama dengan menggunakan tangan dengan posisi tangan mengepal dipukulkan kebagian pelipis kiri, kemudian dilempar dengan menggunakan pecahan paving yang mengenai bagian kepala atas, kemudian melakukan pemukulan dengan menggunakan pecahan paving ke bagian kepala atas yang mengenai kepala burulang kali lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah dilakukan oleh saksi BIMA PUTRA sendiri, namun setelah melakukan penganiayaan saksi BIMA PUTRA meminta tolong kepada terdakwa untuk memboncengkan sepeda motor saksi korban dan saksi BIMA PUTRA ke daerah pinggir sungai Bengawan Madiun untuk menjeburkan saksi korban ke sungai Bengawan Madiun;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan selanjutnya berhasil mengamankan pelaku percobaan pembunuhan atau penganiayaan terhadap saksi korban ANDI MARWAN SUBEKTI dan setelah di interogasi pelaku mengaku bernama saksi BIMA PUTRA dan yang membantu melakukan percobaan pembunuhan adalah terdakwa MOCH BAGUS SANTOSO Alias KENTUS;
- Bahwa yang mengamankan pelaku selain saksi diantaranya adalah saksi AIPDA APRILIYANTO SETYO NUR C dan juga melakukan pengamanan barang yang digunakan untuk melakukan percobaan pembunuhan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter No. Pol- AE-2779-DH, 1 (satu) buah pecahan paving yang masih ada percak darah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi BIMA PUTRA melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara melemparkan pecahan paving blok dari atas tangul ke arah kepala saksi korban yang berada dibawah sebanyak 1 (satu) kali, memukul kearah kepala saksi korban dengan menggunakan pecahan paving blok sebanyak sekitar 3 (tiga) kali , dan membuang saksi korban ke Bengawan Madiun diakui terus terang dan saksi BIMA PUTRA waktu itu telah menyerahkan diri, yang saat itu dibantu oleh terdakwa;

Halaman 18 dari halaman 33 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka terbuka dan berdarah di kepala, kemudian jari kelingking kanan patah, tulang bahu kanan patah sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD dr SOEDONO Madiun;
- Bahwa barang bukti berupa pakaian benar yang dipakai saksi korban saat terjadi penganiayaan dan percobaan pembunuhan sepeda motor yang digunakan untuk membuang saksi korban, pecahan paving yang masih ada bercak darah adalah yang digunakan untuk memukuli saksi korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5.Saksi APRILYANTO SETYO NUR C;

- Bahwa saksi adalah salah satu petugas dari Satreskrim Polres Madiun Kota yang berhasil mengamankan pelaku percobaan pembunuhan atau penganiayaan terhadap saksi korban ANDI MARWAN SUBEKTI yaitu saksi BIMA PUTRA dan juga berhasil mengamankan orang yang membantu melakukan tindak pidanna tersebut yang bernama terdakwa MOCH BAGUS SANTOSO Alias KENTUS;
- Bahwa kejadian percobaan pembunuhan terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat dijalan Ring Road Barat, sebelah utara Tugu UKS kelurahan Patihan Kec. Manguharjo Kota Madiun yang diterangkan dengan cara awalnya saksi korban dianiaya dengan cara pertama dengan menggunakan tangan dengan posisi tangan mengepal dipukulkan kebagian pelipis kiri, kemudian dilempar dengan menggunakan pecahan paving yang mengenai bagian kepala atas, kemudian melakukan pemukulan dengan menggunakan pecahan paving ke bagian kepala atas yang mengenai kepala berulang kali lebih dari 3 (tiga) kali.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah dilakukan oleh saksi BIMA PUTRA sendiri, namun setelah melakukan penganiayaan saksi BIMA PUTRA meminta tolong kepada terdakwa MOCH BAGUS SANTOSO Alias KENTUS untuk membongkarkan sepeda motor saksi korban dan saksi BIMA PUTRA ke daerah pinggir sungai Bengawan Madiun untuk menjeburkan saksi korban ke sungai Bengawan Madiun.
- Bahwa setelah saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan selanjutnya berhasil mengamankan pelaku percobaan pembunuhan atau penganiayaan terhadap saksi korban ANDI MARWAN SUBEKTI dan setelah di interrogasi pelaku mengaku bernama saksi BIMA PUTRA dan yang membantu melakukan percobaan pembunuhan adalah terdakwa MOCH BAGUS SANTOSO Alias KENTUS;

Halaman 19 dari halaman 33 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang mengamankan pelaku selain saksi diantaranya adalah saksi EDI PRIYONO dan juga melakukan pengamanan barang yang digunakan untuk melakukan percobaan pembunuhan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter No. Pol- AE-2779-DH, 1 (satu) buah pecahan paving yang masih ada perca darah;
- Bawa saksi BIMA PUTRA melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara melemparkan pecahan paving blok dari atas tanggul ke arah kepala saksi korban yang berada dibawah sebanyak 1 (satu) kali, memukul kearah kepala saksi korban dengan menggunakan pecahan paving blok sebanyak sekitar 3 (tiga) kali , dan membuang saksi korban ke Bengawan Madiun diakui terus terang dan saksi BIMA PUTRA dan dibantu oleh terdakwa.
- Bawa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka terbuka dan berdarah di kepala, kemudian jari kelingking kanan patah, tulang bahu kanan patah sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD dr SOEDONO Madiun.
- Bawa barang bukti berupa pakaian benar yang dipakai saksi korban saat terjadi penganiayaan dan percobaan pembunuhan sepeda motor yang digunakan untuk membuang saksi korban, pecahan paving yang masih ada bercak darah adalah yang digunakan untuk memukuli saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membekarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bawa terdakwa adalah salah satu orang yang mengetahui terjadinya penganiayaan dan juga orang yang membantu saat membuang saksi korban penganiayaan tersebut ke Bengawan Madiun dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Yamaha Jupiter No. Pol AE-1779-DH milik terdakwa.
- Bawa kejadian percobaan pembunuhan terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat dijalan Ring Road Barat, sebelah utara Tugu UKS kelurahan Patihan Kec. Manguharjo Kota Madiun yang diterangkan dengan cara awalnya saksi korban dianiaya dengan cara pertama dengan menggunakan tangan dengan posisi tangan mengepal dipukulkan kebagian pelipis kiri, kemudian dilempar dengan menggunakan pecahan paving yang mengenai bagian kepala atas, kemudian melakukan pemukulan dengan menggunakan pecahan paving ke bagian kepala atas yang mengenai kepala berulang kali lebih dari 3 (tiga) kali karena saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengetahui sendiri karena saat itu saksi juga bergabung untuk minum-minuman keras berupa arak jowo.

- Bawa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah dilakukan oleh saksi BIMA PUTRA sendiri, namun setelah melakukan penganiayaan saksi BIMA PUTRA meminta tolong kepada TERDAKWA untuk membongkarkan sepeda motor saksi korban dan terdakwa ke daerah pinggir sungai Bengawan Madiun untuk menjeburkan saksi korban ke sungai Bengawan Madiun.
- Bawa pecahan paving tersebut didapat dari atas tangggul tempat saksi BIMA PUTRA berada saat itu, karena memang ditempat tersebut banyak paving berserakan.
- Bawa setelah melempar saksi korban kemudian saksi BIMA PUTRA turun dari tangggul menuju ke posisi saksi korban yang ada dibawah tangggul (di Trotoar pinggir jalan) namun setelah itu saksi tidak mengetahui karena saat itu saksi tetap duduk diatas tangggul sambil melanjutkan minum minuman keras.
- Bawa setelah itu saksi BIMA PUTRA menghampiri terdakwa dan berkata “ ayo tak jak ngeterke cah kae “ (ayo tak ajak mengantar anak itu) kemudian terdakwa bertanya “ nang endi “ (kemana) “ kemudian dijawab oleh saksi BIMA PUTRA “ nggowo cah kae ben ra konangan wong akeh “ (membawa anak itu biar tidak diketahui oleh orang banyak) dengan maksud memindahkan atau membuang saksi korban ketempat lain, biar kondisinya setelah dianinya tidak diketahui oleh orang banyak..
- Bawa kemudian terdakwa membongkarkan saksi BIMA PUTRA dan saksi korban menggunakan sepeda motor milik terdakwa, kemudian sampai didekat jembatan Ring Road Barat Kota Madiun (sekitar 300 meter dari TKP penganiayaan) terdakwa disuruh saksi BIMA PUTRA memberhentikan sepeda motornya dengan mengatakan “ wis mandek, neng kene ae (sudah berhenti di sini saja) selanjutnya saksi BIMA PUTRA membawa dengan cara memapah saksi korban menuju sungai Madiun yang ada dibawah jembatan dan kemudian saksi BIMA PUTRA membuang atau melempar tubuh saksi korban ke arah aliran sungai madiun tersebut, sedangkan terdakwa tetap menunggu diatas sepeda motor, dengan kondisi saksi korban tidak sadarkan diri dengan kepala mengeluarkan darah.
- Bawa peran terdakwa adalah hanya membantu menyetir sepeda motor untuk membuang saksi korban ke aliran Bengawan Madiun sedangkan yang menaikkan saksi korban ke sepeda motor sampai dengan menyeret saksi

Halaman 21 dari halaman 33 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan membuangnya ke aliran sungai Madiun adalah saksi BIMA PUTRA seorang diri.

- Bawa barang bukti berupa pakaian benar yang dipakai saksi korban saat terjadi penganiayaan dan percobaan pembunuhan sepeda motor yang digunakan untuk membuang saksi korban milik terdakwa, pecahan paving yang masih ada bercak darah adalah yang digunakan untuk memukuli saksi korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita menurut prosedur hukum di persidangan berupa :

- 1 (satu) potong kaos warna hitam yang ada bercak darah dan lumpur milik korban.
- 1 (satu) potong kaos singlet warna hitam milik korban.
- 1 (satu) potong jaket warna hitam milik korban.
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam yang ada noda lumpur milik korban.
- 1 (satu) pecahan batu paving ukuran 10x10 cm terdapat noda bercak warna merah yang diduga noda darah.
- 1 (satu) pasang sandal merk new era profound warna hitam.

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan antara satu dan lainnya saling berkaitan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bawa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa memulai mengamen di lampu merah terminal Kargo Madiun bersama dengan saksi Moch Bagus Santoso Alias Kentus dan saat itu terdakwa bersama dengan saksi Moch Bagus Santoso Alias Kentus bersama dengan teman-temannya melakukan minum minuman keras kemudian saksi korban yang bernama Andi Marwan Subekti ikut bergabung juga ikut minum minuman keras yang dilakukan diatas tanggul sampai dengan pukul 23.00 Wib;
- Bawa pada saat itu saksi Bima Putra cek cok dengan saksi korban Andi Marwan Subekti sampai Saksi Bima Putra marah dengan saksi korban hingga melakukan penganiayaan dengan cara menarik kaos dibagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan, selanjutnya tangan Saksi Bima Putra dengan posisi mengepal memukul sebanyak 1 (satu) kali di bagian pelipis kiri dengan posisi saksi korban berdiri menghadap ke selatan dan terdakwa berdiri disebelah kiri saksi korban, kemudian terdakwa dengan menggunakan pecahan paving dilemparkan kearah saksi korban yang mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa memukuli dengan menggunakan pecahan paving diatas 4 (empat) sampai 5 (lima) kali mengenai dibagian kepala atas saksi korban hingga saksi korban tergerletak di atas aspal di jalan Ring Road Barat;

- Bahwa pada saat itu keadaan saksi korban menderita luka dikepala bagian atas sehingga mengeluarkan darah banyak sekali sampai bercerceran diatas aspal jalan, hingga saksi korban kesadarannya menurun sampai saksi korban tidak kuat berdiri dan saat itu yang berada ditempat tersebut ada saksi Muchammad Mughnity Alhaq Alias Al dan ada terdakwa Moch Bagus Santoso Alias Kentus karena memang kedua saksi tersebut ada ditempat kejadian sedangkan teman-teman yang lain melarikan diri mungkin takut dengan kejadian tersebut dan setelah itu karena saksi korban sudah tidak berdaya maka saksi Bima Putra mengajak Terdakwa Moch Bagus Santoso Alias Kentus dengan mengatakan “ ayo tak jak ngulon Ben gak ngerti uwong, bocah iki diguwak ae (ayo tak ajak ke barat biar tidak diketahui orang, anak ini dibuang saja) untuk membuang saksi korban ke kali kalau nantinya saksi korban meninggal tidak mudah diketahui oleh orang sekitar kejadian tersebut, kemudian saksi Moch Bagus Santoso Alias Kentus menyiapkan prasarananya yaitu kendaraan sepeda motor merk yamaha Jupiter Z No. Pol. AE-2779-DH warna biru hitam milik saksi Moch Bagus Santoso Alias Kentus dengan cara terdakwa Moch Bagus Santoso Alias Kentus dibagian depan sebagai pengemudi sedangkan saksi korban ditaruh ditengah karena saksi korban kondisinya sangat lemah sedangkan saksi Bima Putra dibelakang dengan cara memegangi saksi korban sesampainya di jalan pinggir sungai Madiun;
- Bahwa saksi korban diturunkan dari sepeda motor kemudian saksi korban ditarik dibawa ke bawah jembatan sungai Madiun setelah sampai dibawah jembatan sungai Madiun saksi korban dibuang ke sungai dengan maksud saksi Bima Putra saksi korban pasti meninggal dunia karena saksi korban saat itu sudah tidak berdaya tetapi kenyataanya saksi korban bisa berenang dan bisa menyelamatkan diri dan meminta

Halaman 23 dari halaman 33 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan ke warga hingga saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah dr.SOEDONO Madiun dan setelah dilakukan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDONO Madiun saksi korban Andi Marwan Subekti dengan Kesimpulan Diagnosa (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian) Cedera otak Ringan, patah tertutup tulang selangka kanan dan patah tertutup tulang pangkal jari kelingking kanan kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul , mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama kurang lebih tiga bulan, penderita tersebut belum sembuh sama sekali , besar harapan ia akan sembuh jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi), demikian Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDONO Nomor. 445/31/303/2023 tanggal 3 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MADE UKI R.,Kes.,Sp.OT (K);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu Kesatu Pasal 56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo pasal 340 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 338 KUHP atau Ketiga melanggar pasal 56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif. dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan tersebut sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kedua Pasal 56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur memberikan bantuan atau kesempatan dalam melakukan perbuatan pidana ;
3. Unsur Mencoba melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berikut ini secara berurutan Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad 1.Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur diatas, menunjuk pada orang perorangan sebagai subyek hukum atau pelaku tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang secara hukum dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum dimaksud, jika dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan terhadap diri terdakwa, ternyata benar terdakwa yang dihadapkan di persidangan mengaku bernama Moch Bagus Santoso Alias Kentus Bin Edi Sutoyo yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa yang dimuat didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa Moch Bagus Santoso Alias Kentus Bin Edi Sutoyo tersebut, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani, sehingga tidak termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum, namun mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan materiil sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan dipertimbangkan pada unsur berikut ini ;

Ad 2.Unsur Unsur memberikan bantuan atau kesempatan dalam melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur memberikan bantuan atau kesempatan yaitu yang mempunyai peran juga dalam melakukan perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, Bawa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa mulai mengamen di lampu merah terminal Kargo Madiun bersama dengan saksi Moch Bagus Santoso Alias Kentus dan saat itu terdakwa bersama dengan saksi Moch Bagus Santoso Alias Kentus bersama dengan teman-temannya melakukan minum minuman keras kemudian saksi korban yang bernama Andi Marwan Subekti ikut bergabung juga ikut minum minuman keras yang dilakukan diatas tanggul sampai dengan pukul 23.00 Wib;

Menimbang,Bawa pada saat itu saksi Bima Putra cek cok dengan saksi korban Andi Marwan Subekti sampai Saksi Bima Putra marah dengan saksi korban hingga melakukan penganiayaan dengan cara menarik kaos dibagian depan, selanjutnya tangan Saksi Bima Putra dengan posisi mengepal memukul sebanyak 1 (satu) kali di bagian pelipis kiri dengan posisi saksi korban berdiri menghadap ke selatan dan terdakwa berdiri disebelah kiri saksi korban, kemudian terdakwa dengan menggunakan pecahan paving



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilemparkan kearah saksi korban yang mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa memukuli dengan menggunakan pecahan paving diantara 4 (empat) sampai 5 (lima) kali mengenai dibagian kepala atas saksi korban hingga saksi korban tergerletak di atas aspal di jalan Ring Road Barat;

Menimbang, bahwa karena saksi korban sudah tidak berdaya maka saksi Bima Putra mengajak Terdakwa Moch Bagus Santoso Alias Kentus dengan mengatakan “ ayo tak jak ngulon Ben gak ngerti uwong, bocah iki diguwak ae (ayo tak ajak ke barat biar tidak diketahui orang, anak ini dibuang saja) untuk membuang saksi korban ke kali kalau nantinya saksi korban meninggal tidak mudah diketahui oleh orang sekitar kejadian tersebut, kemudian saksi Moch Bagus Santoso Alias Kentus menyiapkan prasarananya yaitu kendaraan sepeda motor merk yamaha Jupiter Z No. Pol. AE-2779-DH warna biru hitam milik saksi Moch Bagus Santoso Alias Kentus dengan cara terdakwa Moch Bagus Santoso Alias Kentus dibagian depan sebagai pengemudi sedangkan saksi korban ditaruh ditengah karena saksi korban kondisinya sangat lemah sedangkan saksi Bima Putra dibelakang dengan cara memegangi saksi korban sesampainya di jalan pinggir sungai Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “memberikan bantuan atau kesempatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum, ;

Ad 3 Unsur Mencoba melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain:

Menimbang, bahwa Pasal 338 KUHP mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yakni berkaitan dengan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan jika inti dari kesengajaan atau “ Opzet ” itu ialah willens (menghendaki) dan witens (mengetahui) artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur Opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan , orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupam keadaan-keadaaan , Terdakwa itu cukup witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (Drs P.A.F Lamintang , S.H, Delik-delik khusus Kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan Hukum Negara cetakan Pratama Sinar Baru hlm 44) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim teori Kesengajaan tersebut selalu berhubungan dengan sikap batin si pelaku, dan apabila diartikan secara luas akan bermuara pada 3(tiga) bentuk konsep kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang ;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan ;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi ;

Menimbang, bahwa keberadaan unsur merampas nyawa orang lain inilah yang menjadikan delik a quo digolongkan sebagai delik materiil (material delict) yang menekankan larangan pada terjadinya akibat dari suatu perbuatan merampas nyawa orang lain tersebut oleh karenanya merupakan tujuan atau maksud dari unsur sebelumnya yakni unsur sengaja yang akibatnya adalah hilangnya nyawa orang lain atau matinya orang lain akibat perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan Pasal 338 KUHPidana masih dalam konstruksi Pasal 53 KUHPidana maka Pembunuhan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang belum selesai/ belum menimbulkan akibat yang dikehendaki berupa terampasnya nyawa orang lain/ matinya orang lain sehingga tindakan yang dilakukan oleh pelaku masih dalam taraf percobaan melakukan kejahatan (poging), dalam ketentuan *Memorie Van Toelichting (MvT)* percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan masih dalam konstruksi Pasal 53 KUHPidana maka hilangnya nyawa orang lain atau matinya orang lain tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang belum selesai/belum menimbulkan akibat yang dikehendaki berupa terampasnya nyawa orang lain/matinya orang lain sehingga tindakan yang dilakukan oleh Pelaku masih dalam taraf percobaan melakukan kejahatan (poging), dalam ketentuan *Memorie Van Toelichting (MvT)* percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan sesuatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan dimana Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum secara bersalah telah melakukan suatu percobaan yang terdiri dari :

- a. Adanya niat/kehendak dari pelaku;
- b. Adanya Permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu;
- c. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui aspek-aspek yang terbukti sebagai berikut :

- Bawa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa memulai mengamen di lampu merah terminal Kargo Madiun bersama dengan saksi Moch Bagus Santoso Alias Kentus dan saat itu terdakwa bersama dengan saksi Moch Bagus Santoso Alias Kentus bersama dengan teman-temannya melakukan minum minuman keras kemudian saksi korban yang bernama Andi Marwan Subekti ikut bergabung juga ikut minum minuman keras yang dilakukan diatas tanggul sampai dengan pukul 23.00 Wib;
- Bawa pada saat itu saksi Bima Putra cek cok dengan saksi korban Andi Marwan Subekti sampai terdakwa marah dengan saksi korban hingga melakukan penganiayaan dengan cara menarik kaos dibagian depan, selanjutnya tangan kanan terdakwa dengan posisi mengepal memukul sebanyak 1 (satu) kali di bagian pelipis kiri dengan posisi saksi korban berdiri menghadap ke selatan dan terdakwa berdiri disebelah kiri saksi korban, kemudian terdakwa dengan menggunakan pecahan paving dilemparkan kearah saksi korban yang mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa memukuli dengan menggunakan pecahan paving diantara 4 (empat) sampai 5 (lima) kali mengenai dibagian kepala atas saksi korban hingga saksi korban tergerletak di atas aspal di jalan Ring Road Barat;
- Bawa pada saat itu keadaan saksi korban menderita luka dikepala bagian atas sehingga mengeluarkan darah banyak sekali sampai berceceran diatas aspal jalan, hingga saksi korban kesadarannya menurun sampai saksi korban tidak kuat berdiri dan saat itu yang berada ditempat tersebut ada saksi Muhammad Mughnity Alhaq Alias Al dan ada terdakwa Moch Bagus Santoso Alias Kentus karena memang terdakwa dan saksi tersebut ada ditempat kejadian sedangkan teman-teman yang lain melarikan diri mungkin takut dengan kejadian tersebut dan setelah itu karena saksi korban sudah tidak berdaya maka terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi Moch Bagus Santoso Alias Kentus dengan mengatakan “ayo tak jak ngulon Ben gak ngerti uwong, bocah iki diguwak ae (ayo tak ajak ke barat biar tidak diketahui orang, anak ini dibuang saja) untuk membuang saksi korban ke kali kalau nantinya saksi korban meninggal tidak mudah diketahui oleh orang sekitar kejadian tersebut, kemudian terdakwa Moch Bagus Santoso Alias Kentus menyiapkan prasarananya yaitu kendaraan sepeda motor merk yamaha Jupiter Z No. Pol. AE-2779-DH warna biru hitam milik saksi Moch Bagus Santoso Alias Kentus dengan cara saksi Moch Bagus Santoso Alias Kentus dibagian depan sebagai pengemudi sedangkan saksi korban ditaruh ditengah karena saksi korban kondisinya sangat lemah sedangkan terdakwa dibelakang dengan cara memegangi saksi korban sesampainya di jalan pinggir sungai Madiun;

- Bahwa saksi korban diturunkan dari sepeda motor kemudian saksi korban ditarik dibawa ke bawah jembatan sungai Madiun setelah sampai dibawah jembatan sungai Madiun saksi korban dibuang ke sungai dengan maksud terdakwa saksi korban pasti meninggal dunia karena saksi korban saat itu sudah tidak berdaya tetapi kenyataanya saksi korban bisa berenang dan bisa menyelamatkan diri dan meminta bantuan ke warga hingga saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah dr.SOEDONO Madiun dan setelah dilakukan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDONO Madiun saksi korban Andi Marwan Subekti dengan Kesimpulan Diagnosa (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian) Cedera otak Ringan, patah tertutup tulang selangka kanan dan patah tertutup tulang pangkal jari kelingking kanan kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul , mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama kurang lebih tiga bulan, penderita tersebut belum sembuh sama sekali , besar harapan ia akan sembuh jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi), demikian Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDONO Nomor. 445/31/303/2023 tanggal 3 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MADE UKI R.,Kes.,Sp.OT (K);

Menimbang, bahwa uraian fakta hukum tersebut diatas menunjukkan jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur mencoba melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang sebab pada diri terdakwa telah terdapat niat yang nyata untuk secara sengaja;

Halaman 29 dari halaman 33 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “melakukan percobaan menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 338 KUHP menurut Majelis telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur Pasal 56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 338 KUHP telah terbukti, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya dan tidak menemukan sesuatu alasan pemberar atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 338 KUHP 56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sesuai dengan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membala dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara terdakwa, terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya terdakwa dalam penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa, 1 (satu) potong kaos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang ada bercak darah dan lumpur milik korban, 1 (satu) potong kaos singlet warna hitam milik korban, 1 (satu) potong jaket warna hitam milik korban, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam yang ada noda lumpur, oleh karena milik dari saksi korban Andi Marwan Subekti sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya untuk kembalikan kepada saksi Andi Marwan Subekti 1 (satu) pecahan batu paving ukuran 10x10 cm terdapat noda bercak warna merah yang diduga noda darah, 1 (satu) pasang sandal merk new era profound warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut sebagai alat melakukan perbuatan kejahatan maka sudah sepatut dan selayaknya barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No. Pol. AE-2779-DH meskipun barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan akan tetapi barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Moch Bagus Santoso Alias Kentus Bin Edi Sutoyo, sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan kasus penganiayaan.
- Terdakwa juga belum meminta maaf kepada korban maupun ke keluarga saksi korban;

HAL - HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP, Kitab Umum Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 31 dari halaman 33 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MOCH BAGUS SANTOSO Alias KENTUS BIN EDI SUTOYO**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN SENGAJA MEMBANTU MELAKUKAN PERCOBAAN PEMBUNUHAN**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam yang ada bercak darah dan lumpur milik korban, 1 (satu) potong kaos singlet warna hitam milik korban, 1 (satu) potong jaket warna hitam milik korban, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam yang ada noda lumpur ;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN ANDI MARWAN SUBEKTI ;

- 1 (satu) pecahan batu paving ukuran 10x10 cm terdapat noda bercak warna merah yang diduga noda darah, 1 (satu) pasang sandal merk new era profound warna hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam No. Pol. AE-2779-DH

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA MOCH BAGUS SANTOSO Alias KENTUS Bin EDI SUTOYO.

6. Membebangkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5,000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun pada hari **KAMIS** tanggal **21 SEPTEMBER 2023**, oleh kami **RACHMAT KAPLALE, SH** Sebagai Hakim Ketua Majelis **RATIH WIDAYANTI,S.H** dan **RAHMI DWI ASTUTI, S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **RACHMAT KAPLALE, SH** Sebagai Hakim Ketua Majelis **DIAN MEGA AYU S.H,M.H** dan **RAHMI DWI ASTUTI, S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, tersebut diatas dengan dibantu oleh **ISDES PEGRIWATI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, dan dihadiri oleh **SUYANTO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun, serta Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

DIAN MEGA AYU, SH.MH

RACHMAT KAPLALE, SH

RAHMI DWI ASTUTI, SH.MH

Panitera Pengganti

ISDES PEGRIWATI, SH

Halaman 33 dari halaman 33 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)